



Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 9/Pid.C/2022/PN Pps

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mansyah Muhtar Bin Muhtar
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/ 8 Maret 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalimantan Rt. 002 Rw. 021 Kel. Pahandut
Kecamatan Pahandut, Kabupaten Pulang Pisau
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan Persidangan:

- Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H. -----
Hakim;
- Dede Andreas, S.H., M.H. ----- Panitera
Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;

Kemudian atas perintah Hakim, dibacakan Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Pulang Pisau, tanggal 24 Oktober 2022 Nomor LP/A/128/X/2022/SPKT.SAMAPTA/RES PULPIS/POLDA KALIMANTAN TENGAH, selaku kuasa Penuntut Umum, pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 8, Pasal 18 huruf (C) Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan Serta Zat Adiptip Lainnya dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Atas pembacaan Catatan Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Untuk membuktikan Dakwaannya, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Abdul Hajid Bin Suratman dan Saksi Max Yuelson Bin Ariyanto Alm yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Hajid Bin Suratman menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat dilaksanakan giat pemeriksaan rutin oleh petugas Polres Pulang Pisau di Jl. Lintas Kalimantan Palangka Raya – Kuala Kurun Desa Petuk Liti (Pasiran), Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, menemukan Terdakwa mengedarkan minuman beralkohol;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa bernama Mansyah Muhtar Bin Muhtar, didepan petugas Kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk mengedarkan, membeli, menjual, menyimpan, menimbun, minuman beralkohol;

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti kekantor Polres Pulang Pisau untuk diproses;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) kaleng minuman beralkohol jenis Bir merk ANKER;

- Bahwa barang bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) kaleng minuman beralkohol jenis Bir merk ANKER tersebut di beli Terdakwa dari Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 24 (dua puluh empat) kaleng minuman beralkohol jenis Bir merk ANKER untuk dijual atau diedarkan kembali di Jl. Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun, Desa Petuk Liti (Pasiran) Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan mengedarkan, membeli, menjual, menyimpan, menimbun tidak dilengkapi surat ijin resmi yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 9/Pid.C/2022/PN Pps



2. Saksi Max Yuelson Bin Ariyanto Alm menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat dilaksanakan giat pemeriksaan rutin oleh petugas Polres Pulang Pisau di Jl. Lintas Kalimantan Palangka Raya – Kuala Kurun Desa Petuk Liti (Pasiran), Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, menemukan Terdakwa mengedarkan minuman beralkohol;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa bernama Mansyah Muhtar Bin Muhtar, didepan petugas Kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk mengedarkan, membeli, menjual, menyimpan, menimbun, minuman beralkohol;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti kekantor Polres Pulang Pisau untuk diproses;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) kaleng minuman beralkohol jenis Bir merk ANKER;
- Bahwa barang bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) kaleng minuman beralkohol jenis Bir merk ANKER tersebut di beli Terdakwa dari Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 24 (dua puluh empat) kaleng minuman beralkohol jenis Bir merk ANKER untuk dijual atau diedarkan kembali di Jl. Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun, Desa Petuk Liti (Pasiran) Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan mengedarkan, membeli, menjual, menyimpan, menimbun tidak dilengkapi surat ijin resmi yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) bulan menjual minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui Catatan Dakwaan tersebut dan memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira Pukul 21.30 WIB pada saat dilaksanakan giat pemeriksaan rutin oleh petugas Polres Pulang Pisau di Jl. Lintas Kalimantan Palangka Raya – Kuala Kurun, Desa Paharangan, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditemukan sedang mengedarkan minuman beralkohol;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait ijin untuk mengedarkan, membeli, menjual, menyimpan, menimbun, minuman beralkohol, Terdakwa tidak dapat menunjukkan;

- Bahwa pada saat itu barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian berupa 24 (dua Puluh Empat) kaleng minuman beralkohol jenis Bir merk Anker;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 24 (dua Puluh Empat) kaleng minuman beralkohol jenis Bir merk Anker dari Palangka Raya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 24 (dua Puluh Empat) kaleng minuman beralkohol jenis Bir merk Anker adalah untuk dijual atau diedarkan kembali di Jl. Lintas Kalimantan Palangka Raya – Kuala Kurun, Desa Petuk Liti (Pasiran), Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang terkait untuk memperjual belikan minuman beralkohol hasil pabrikasi;

Selanjutnya Hakim berpendapat, bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mansyah Muhtar Bin Muhtar
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/ Tanggal lahir : 59 tahun/ 8 Maret 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kalimantan Rt. 002 Rw. 021 Kel. Pahandut
Kecamatan Pahandut, Kabupaten Pulang Pisau
Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 9/Pid.C/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dalam dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 18 huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) kaleng minuman beralkohol jenis bir Merk Anker yang diedarkan oleh Terdakwa tanpa izin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa denda dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya terlalu tinggi apabila dikenakan kepada Terdakwa, mengingat tujuan pemidanaan berdasar pula pada asas kemanfaatan dan keadilan, serta dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dan ekonomi, maka Hakim akan menjatuhkan denda lebih rendah daripada yang termuat dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 8, Pasal 18 huruf C Jo. Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 9/Pid.C/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mansyah Muhtar Bin Muhtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin mengedarkan minuman beralkohol hasil pabrikan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) kaleng minuman beralkohol jenis bir Merk Anker;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 November 2022, oleh Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Indrawan Safutra Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa, Panitera Pengganti, Hakim,

Dede Andreas, S.H., M.H.

Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H.